



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 5 PK/PID.SUS/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUDI SUTOPO** ;
tempat lahir : Malang ;
umur / tanggal lahir : 51 tahun/7 Februari 1959 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : - Jalan Kenanga Kav. 1 A Jakarta ;
- Jalan Pejaten Barat II No. 22 Jakarta ;
agama : Islam ;
pekerjaan : - Komisaris Utama PT. Mahesa Karya Muda Mandiri ;
- Direktur PT. Greystone Capital AG;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa RUDI SUTOPO selaku Komisaris Utama PT. Mahesa Karya Muda Mandiri (PT. MKMM) dan selaku Direktur Utama PT. Greystone Capital AG telah melakukan, turut serta melakukan dengan Drs. HARRIS IS'ARTONO DN selaku Direktur Utama PT. Mahesa Karya Muda Mandiri (PT. MKMM), ADI SURYANTO (Direktur Keuangan PT. Mahesa Karya Muda Mandiri), APRILLA WIDHARTA (Direktur Operasional PT. Mahesa Karya Muda Mandiri), Drs. EDY SANTOSO (Pemimpin Bidang Pelayanan Luar Negeri PT. BNI Cabang Kebayoran Baru) yang berkas perkaranya diajukan tersendiri dan MARIA PAULINA LUMOWA (Komisaris Utama PT. Sagared Team) yang belum tertangkap, secara berturut-turut yang merupakan perbuatan berlanjut atau diteruskan, pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, yaitu pada sekitar antara bulan Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2003, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2002 dan tahun

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No 5 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 di Kantor PT. BNI Cabang Kabayoran Baru yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 3-4 Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam hal ini kerugian PT. BNI Cabang Kabayoran Baru yang seluruhnya berjumlah USD. 9.386.513.17 atau USD. 5.357.700.33 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yaitu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan April 2002, yaitu pada saat Terdakwa sedang berada di Singapore, telah dihubungi oleh Drs. HARRIS IS'ARTONO melalui telepon yang menginformasikan adanya peluang kontrak jual beli Batu Bara antara PT. Truba dengan PT. Indonesia Power yang di back up pembiayaannya oleh PT. Mahesa Karya Muda Mandiri. Hasil pembicaraan pertainan tersebut kemudian disepakati akan ditindaklanjuti di Jakarta. Pada tanggal 6 April 2002 Terdakwa ke Jakarta dan mengadakan pertemuan di ruang rapat Executive Hotel Hilton Internasional, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Drs. HARRIS IS'ARTONO DN (PT. Mahesa Karya Muda Mandiri), RM. NURYANTO (Direktur PT. Truba) dan seorang stafnya bernama GATOT MURBOWO dan PANANCIAN DH.,MH. dari PT. Baramaga. Dalam pertemuan tersebut disepakati bentuk kerjasama, di mana Terdakwa seolah-olah mendukung sebagai investor dengan PT. Mahesa Karya Muda Mandiri dan dalam kontraknya disepakati dengan pola Letter of Credit (L/C) dan peran Terdakwa adalah selaku Applicant Pembuka L/C untuk membiayai pembelian Batu Bara tersebut.
- Bahwa kesepakatan sebagaimana tersebut di atas yaitu transaksi jual beli Batu Bara tidak pernah direalisasikan, melainkan oleh Terdakwa dan Drs. HARRIS IS'ARTONO DN telah melakukan rekayasa dan upaya untuk melakukan pencairan dana melalui PT. BNI Cabang Kabayoran Baru yaitu dengan cara mengajukan L/C fiktif yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen palsu dengan melakukan kerjasama dengan Drs. EDY SANTOSO (Pemimpin Bidang Pelayanan Luar Negeri PT. BNI Cabang Kabayoran Baru) selaku pihak yang berwenang memberikan keputusan untuk pencairan fasilitas Diskonto yang diajukan oleh Terdakwa dan oleh Drs. HARRIS IS'ARTONO tersebut.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2002, Saudara ADI SURYANTO (Direktur Keuangan PT. Mahesa Karya Muda Mandiri) dan Saudara APRILLA WIDHARTA (Direktur Operasional PT. Mahesa Karya Muda Mandiri) datang ke Kantor BNI Cabang Kabayoran Baru menemui Saudara NIRWAN ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemimpin Bidang Pelayanan Luar Negeri PT. BNI Cabang Kebayoran Baru). Dalam pertemuan tersebut adalah membicarakan mengenai proses dengan syarat-syarat negosiasi ekspor yang berlaku di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru. Oleh Saudara Drs. EDY SANTOSO selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Luar Negeri PT. BNI Cabang Kebayoran Baru. Kemudian Saudara ADI SURYANTO membuka rekening Giro di BNI Cabang Kebayoran Baru. Selanjutnya pada sekitar bulan Juni 2002 PT. Mahesa Karya Muda Mandiri mulai merealisasikan negosiasi L/C di PT. BNI Cabang Kabayoran Baru.

- Bahwa Terdakwa RUDI SUTOPO selaku Direktur Utama PT. Gray Stone Capital AG dan Drs. HARRIS IS'ARTONO DN selaku Direktur Utama PT. Mahesa Karya Muda Mandiri telah menandatangani dan mengajukan fasilitas Diskonto L/C pada PT. BNI Cabang Kebayoran Baru yaitu masing-masing sebagai berikut :

L/C No. S1/IDC/020577 tanggal 7 Juni 2002 dari KBC Bank USD.1000.000 ;

L/C No. ILC/NCC/0265/02 tanggal 6 Agustus 2002 dari MNBL USD.450.000 ;

L/C No. FIMOLUA 022280001 tanggal 16 Agustus 2002 FIMB Bank USD.1.340.000 ;

L/C No. FIMOLUA 0222410001 tanggal 29 Agustus 2002 dari FIMB Bank USD.2.150.000 ;

L/C No. ILC/NLC/0307/02 tanggal 18 September 2002 dari MNBL USD.540.000 ;

L/C No. ILC/NLC/0308/02 tanggal 18 September 2002 dari MNBL USD.530.000 ;

L/C No. ULFO 21314 tanggal 12 November 2002 dari Indion Bank USD.519.000 ;

L/C No. 10ILC 021470 tanggal 13 November 2002 RNB Bank USD.556.800 ;

L/C No. LC51F201263061 tanggal 15 November 2002 OCBE USD.1.063.370 ;

L/C No. ILC301004/20 tanggal 20 November 2002 NBP USD.536.000 ;

dan Terdakwa membuka L/C untuk PT. Greystone Capital AG yaitu : L/C No. CC02/1049 tanggal 19 Agustus 2002 dari Indian Bank USD.720.000 ;

Kemudian untuk mendapatkan dana fasilitas Diskonto dari PT. BNI Cabang Kebayoran Baru :

Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri menandatangani dokumen-dokumen L/C No. S1/IDC/020577 senilai USD 137.502.13 dari KBC Bank berupa Commercial Invoice : Packing List, Letter of Guarantee, Bill of

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No 5 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loading, lalu dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, “diusulkan di Diskonto” dan selanjutnya Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan. Selanjutnya tanggal 24 Juni 2002 hasil Diskonto senilai USD 137.502,13 dikreditkan ke rekening PT. Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) No. 022000218.988.002 di PT. Bank BNI Cabang Kabayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto USD 137.502,13 dari PT. Bank BNI Cabang Kabayoran Baru, karena PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen ekspornya tidak benar atau fiktif.

Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) menandatangani dokumen-dokumen L/C No.S1/IDC/020577 senilai USD 852.510.76 dari KBC Bank berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, lalu dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, “diusulkan di Diskonto” serta Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, dan pada tanggal 24 Juni 2002 hasil Diskonto senilai USD 852.510,76 dikreditkan ke rekening PT. Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) No. 022.000218.988.002 di PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto sejumlah USD 852.510,76 dari PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, karena PT. Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

Direktur PT. Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) menandatangani dokumen-dokumen L/C No.ILC/NCC/0265/02 senilai USD 450.000 dari MNBL Bank berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, lalu dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya dokumen tersebut diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, “diusulkan di Diskonto” dan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, dan pada tanggal 15 Agustus 2002 hasil Diskonto senilai USD 449.753,26 dikreditkan ke rekening PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) No. 022.000218.988.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto sejumlah USD 449.753,26 dari PT. BNI Cabang Kebayoran Baru, karena PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) menandatangani dokumen-dokumen L/C No. FIMOLUA 022280001 senilai USD 1.340.000 dari MNBL Bank berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, lalu dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya dokumen tersebut diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, "diusulkan di Diskonto" dan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, dan pada tanggal 22 Agustus 2002 hasil Diskonto senilai USD 1.339.542,38 dikreditkan ke rekening PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) No. 022.000218.988.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto sejumlah USD 1.339.542,38 dari PT. BNI Cabang Kebayoran Baru, karena PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) menandatangani dokumen-dokumen L/C No. FIMOLUA 022280001 senilai USD 2.150.000 dari FIMB Bank berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, lalu dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya dokumen tersebut diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, "diusulkan di Diskonto" dan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, dan pada tanggal 5 September 2002 hasil Diskonto senilai USD 2.149.862,19 dikreditkan ke rekening PT.Mahesa Karya

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No 5 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) No. 022.000218.988.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto sejumlah USD 2.149.862,19 dari PT. BNI Cabang Kebayoran Baru, karena PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) menandatangani dokumen-dokumen L/C No.ILC/NLC/0307/02 senilai USD 540.000 dari MNBL Bank berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, lalu dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya dokumen tersebut diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, "diusulkan di Diskonto" dan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, dan pada tanggal 23 September 2002 hasil Diskonto senilai USD 539.461,30 dikreditkan ke rekening PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) No. 022.000218.988.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto sejumlah USD 539.461,30 dari PT. BNI Cabang Kebayoran Baru, karena PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) menandatangani dokumen-dokumen L/C No.ILC/NLC/0308/02 senilai USD 530.000 dari MNBL Bank berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, lalu dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya dokumen tersebut diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, "diusulkan di Diskonto" dan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, dan pada tanggal 23 September 2002 hasil Diskonto senilai USD 529.859,72 dikreditkan ke rekening PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) No. 022.000218.988.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto sejumlah USD 529.859,72 dari PT. BNI Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru, karena PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) menandatangani dokumen-dokumen L/C No. ULFO21314 senilai USD 519.000 dari Indian Bank berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, lalu dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya dokumen tersebut diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, "diusulkan di Diskonto" dan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, dan pada tanggal 26 November 2002 hasil Diskonto senilai USD 518.929,60 dikreditkan ke rekening PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) No. 022.000218.988.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto sejumlah USD 518.929,60 dari PT. BNI Cabang Kebayoran Baru, karena PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) menandatangani dokumen-dokumen L/C No. 10ILC 021470 senilai USD 556.800 dari RHB Bank berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, lalu dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya dokumen tersebut diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, "diusulkan di Diskonto" dan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, dan pada tanggal 26 November 2002 hasil Diskonto senilai USD 556.608 dikreditkan ke rekening PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) No. 022.000218.988.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto sejumlah USD 556.608 dari PT. BNI Cabang Kebayoran Baru, karena PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) menandatangani dokumen-dokumen L/C No. ILC51F20126306 senilai

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No 5 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 1.063.370 dari OCBC berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, selanjutnya dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya dokumen tersebut diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, "diusulkan di Diskonto" dan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, dan pada tanggal 26 November 2002 hasil Diskonto senilai USD 1.057.033,96 dikreditkan ke rekening PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) No. 022.000218.988.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto sejumlah USD 1.057.033,96 dari PT. BNI Cabang Kebayoran Baru, karena PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) menandatangani dokumen-dokumen L/C No. ILC301004/20 senilai USD 536.000 dari NBP berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, selanjutnya dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya dokumen tersebut diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, "diusulkan di Diskonto" dan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, lalu pada tanggal 2 Desember 2002 hasil Diskonto senilai USD 535.805,28 dikreditkan ke rekening PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) No. 022.000218.988.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto sejumlah USD 535.805,28 dari PT. BNI Cabang Kebayoran Baru, karena PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Greystone Capital AG menandatangani dokumen L/C No.LC02/1049 tanggal 19 Agustus 2002 senilai USD 720.000 dari Indian Bank berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, selanjutnya dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, "diusulkan di Diskonto" dan Drs. Edy Santoso (Pemimpin Bidang Pelayanan Luar Negeri PT. BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, lalu pada tanggal 22 Agustus 2002 hasil Diskonto senilai USD 719.644,56 dikreditkan ke rekening PT. Greystone Capital AG (RUDI SUTOPO) No. 022.000237.995.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto sejumlah USD 719.644,56 dari PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, karena PT. Greystone Capital AG tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

- Bahwa keseluruhan hasil fasilitas Diskonto L/C sebagaimana tersebut di atas, yang nilainya sebesar USD 9.386.513,17 dan telah dimasukkan ke rekening HARRIS IS'ARTONO DN No. 022.000218988.002 sebesar USD 8.666.868,61 dan dimasukkan ke rekening Terdakwa No. 022.000224523.01 sebesar USD 719.644,56.
- Bahwa hasil Diskonto yang diterima oleh HARRIS IS'ARTONO sebagiannya sebesar USD 6.259.072,35 ditransfer ke rekening Terdakwa RUDI SUTOPO No.022.000237.995.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru.
- Bahwa setelah keseluruhan dana fasilitas Diskonto L/C tersebut berhasil dicairkan oleh Terdakwa dan HARRIS IS'ARTONO DN, ternyata beberapa L/C yang tidak terbayar (Unpaid) pada saat jatuh tempo yaitu :

L/C No. FIMOULA 022410001 senilai	USD 2.149.862,19
L/C No. ILC/NLC/0307/02 senilai	USD 539.461,30
L/C No. LC5TF20/26306 senilai	USD 1.057.033,96
L/C No. ULN021314 senilai	USD 518.929,60
L/C No. 101LC021470 senilai	USD 556.608,00
L/C No. ILC301004/20 senilai	<u>USD 535.805,28</u>
	USD 5.357.700,33

- Bahwa untuk mengembalikan 6 L/C yang tidak terbayar (Unpaid) pada saat jatuh tempo yang nilai seluruhnya USD 5.357.700,33 sesuai kewajiban PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) berdasarkan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani yang dilampirkan bersama Surat Permohonan Fasilitas L/C tersebut, oleh karena pada saat HARRIS IS'ARTONO DN selaku Direktur Utama PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak memiliki dana sebesar itu, maka APRILLA WIDHARTA (Direktur Operasional PT.Mahesa Karya Muda Mandiri) menghubungi MARIA PAULINA LUMOWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Komisaris Utama PT. Sagared Team) untuk menyelesaikan kewajiban PT. Mahesa Karya Muda Mandiri kepada PT. BNI Cabang Kebayoran Baru di mana pelaksanaannya melalui PT. Adhitya Putra Pratama Finance dengan pola factoring. Maka pada tanggal 14 Februari 2003 HARRIS IS'ARTONO DN selaku Direktur PT. Mahesa Karya Muda Mandiri menandatangani dokumen Perjanjian Anjak Piutang dengan PT. Adhitya Putra Pratama Finance senilai USD 5.410.336,76.

- Bahwa dana sebesar USD 5.410.336,76 tersebut yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban PT. Mahesa Karya Muda Mandiri kepada PT. BNI Cabang Kebayoran Baru yang berasal dari fasilitas Diskonto L/C fiktif atas nama PT. Gramarindo Group dari PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru atau dengan kata lain bahwa dana sebesar USD 5.410.336,76 adalah berasal dari hasil kejahatan pencairan dana fasilitas Diskonto L/C fiktif atas nama PT. Gramarindo Group di PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru.
- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau korporasi yaitu untuk membeli asset-aset atau berupa :

Hak milik atas Satuan Rumah Susun No.68/VIII/Kel.Guntur terletak di dalam daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Selatan dikenal sebagai Rumah Susun Non Hunian Menara Imperium Jalan Rangkayo Rasuna Said Lantai 8 No.8.01 Jakarta Selatan, luas 244 M2 sebagaimana tertera pada gambar denah tertanggal 17 November 1997 No : 1658/1997.

Hak milik atas tanah Rumah Susun No. 59//B-II Guntur nama lokasi Non Hunian Menara Imperium Jalan Rangkayo Rasuna Said No. B.2.11.1.06-14.05, lantai B1-D-MZ yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Atas Tanah Bersama, Hak Guna Bangunan No. 514/Guntur, seluas 1.068.0342 terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Guntur dikenal sebagai Jalan Rangkayo Said Kav.1A Jakarta.

Akibat perbuatan tersebut di atas, Negara Cq. PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan mengalami kerugian sejumlah USD 9.386.516.17 atau sekitar USD 5.357.700.33 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RUDI SUTOPO selaku Direktur Utama PT. Greystone Capital AG dan Komisaris Utama PT. Mahesa Karya Muda Mandiri (PT. MKMM) melakukan, turut melakukan dengan Drs. HARRIS IS'ARTONO DN selaku Direktur Utama PT. Mahesa Karya Muda Mandiri (PT. MKMM), ADI SURYANTO (Direktur Keuangan PT. Mahesa Karya Muda Mandiri), APRILLA WIDHARTA (Direktur Operasional PT. Mahesa Karya Muda Mandiri), Drs. EDY SANTOSO (Pemimpin Bidang Pelayanan Luar Negeri PT. BNI Cabang Kebayoran Baru) yang berkas perkaranya diajukan tersendiri dan MARIA PAULINA LUMOWA (Komisaris Utama PT. Sagared Team) yang belum tertangkap, secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau diteruskan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama di atas, dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan dan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, yaitu hasil pencairan fasilitas Diskonto L/C fiktif sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama di atas yaitu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan April 2002, yaitu pada saat Terdakwa sedang berada di Singapore, telah dihubungi oleh Drs. HARRIS IS'ARTONO melalui telepon yang menginformasikan adanya peluang kontrak jual beli Batu Bara antara PT. Truba dengan PT. Indonesia Power yang di back up pembiayaannya oleh PT. Mahesa Karya Muda Mandiri. Hasil pembicaraan pertelepon tersebut kemudian disepakati akan ditindaklanjuti di Jakarta. Pada tanggal 6 April 2002 Terdakwa ke Jakarta dan mengadakan pertemuan di ruang rapat Executive Hotel Hilton Internasional, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Drs. HARRIS IS'ARTONO DN (PT. Mahesa Karya Muda Mandiri), RM. NURYANTO (Direktur PT. Truba) dan seorang stafnya bernama GATOT MURBOWO dan PANANCIAN DH, MH. dari PT. Baramaga. Dalam pertemuan tersebut disepakati bentuk kerjasama, di mana Terdakwa seolah-olah mendukung sebagai investor dengan PT. Mahesa Karya Muda Mandiri dan dalam kontraknya disepakati dengan pola Letter of Credit (L/C) dan peran Terdakwa adalah selaku Applicant Pembuka L/C untuk membiayai pembelian

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No 5 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara tersebut.

- Bahwa kesepakatan sebagaimana tersebut di atas yaitu transaksi jual beli Batu Bara tidak pernah direalisasikan, melainkan oleh Terdakwa dan Drs. HARRIS IS'ARTONO DN telah melakukan rekayasa dan upaya untuk melakukan pencairan dana melalui PT. BNI Cabang Kabayoran Baru yaitu dengan cara mengajukan L/C fiktif yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen palsu dengan melakukan kerjasama dengan Drs. EDY SANTOSO (Pemimpin Bidang Pelayanan Luar Negeri PT. BNI Cabang Kebayoran Baru) selaku pihak yang berwenang memberikan keputusan untuk pencairan fasilitas Diskonto yang diajukan oleh Terdakwa dan oleh Drs. HARRIS IS'ARTONO tersebut.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2002, Saudara ADI SURYANTO (Direktur Keuangan PT.Mahesa Karya Muda Mandiri) dan Saudara APRILLA WIDHARTA (Direktur Operasional PT.Mahesa Karya Muda Mandiri) datang ke Kantor BNI Cabang Kebayoran Baru menemui Saudara NIRWAN ALI (Pemimpin Bidang Pelayanan Luar Negeri PT. BNI Cabang Kebayoran Baru). Dalam pertemuan tersebut adalah membicarakan mengenai proses dengan syarat-syarat negosiasi ekspor yang berlaku di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru. Oleh Saudara Drs. EDY SANTOSO selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Luar Negeri PT. BNI Cabang Kebayoran Baru menjelaskan syarat-syarat dengan negosiasi ekspor L/C di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru. Kemudian Saudara ADI SURYANTO membuka rekening Giro di BNI Cabang Kebayoran Baru. Selanjutnya pada sekitar bulan Juni 2002 PT.Mahesa Karya Muda Mandiri mulai merealisasikan negosiasi L/C di PT. BNI Cabang Kabayoran Baru.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Gray Stone Capital AG dan selaku Komisaris Utama PT. Mahesa Karya Muda Mandiri telah membuka L/C untuk PT. Mahesa Karya Muda Mandiri melalui Bank Bank di Singapore selaku Bank Penghubung ke BNI Cabang Kebayoran Baru yaitu sebagai berikut :
 - L/C No. S1/IDC/020577 tanggal 7 Juni 2002 dari KBC Bank USD.1000.000;
 - L/C No. ILC/NCC/0265/02 tanggal 6 Agustus 2002 dari MNBL USD.450.000 ;
 - L/C No. FIMOLUA 022280001 tanggal 16 Agustus 2002 FIMB Bank USD.1.340.000 ;
 - L/C No. FIMOLUA 0222410001 tanggal 29 Agustus 2002 dari FIMB Bank USD.2.150.000 ;
 - L/C No. ILC/NLC/0307/02 tanggal 18 September 2002 dari MNBL USD.540.000 ;
 - L/C No. ILC/NLC/0308/02 tanggal 18 September 2002 dari MNBL



USD.530.000 ;

L/C No. ULFO 21314 tanggal 12 November 2002 dari Indian Bank
USD.519.000 ;

L/C No. 10ILC 021470 tanggal 13 November 2002 RNB Bank USD.556.800 ;

L/C No. LC51F201263061 tanggal 15 November 2002 OCB USD.1.063.370 ;

L/C No. ILC301004/20 tanggal 20 November 2002 NBP USD.536.000 ;

dan Terdakwa membeli L/C untuk PT. Greystone Capital AG yaitu : L/C No.
CC02/1049 tanggal 19 Agustus 2002 dari Indian Bank USD.720.000 ;

Kemudian untuk mendapatkan dana fasilitas Diskonto dari PT. BNI
Cabang Kebayoran Baru :

1. Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri menandatangani dokumen-dokumen L/C No. S1/IDC/020577 senilai USD 137.502,13 dari KBC Bank berupa Commercial Invoice : Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, lalu dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, "diusulkan di Diskonto" dan selanjutnya Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan. Selanjutnya tanggal 24 Juni 2002 hasil Diskonto senilai USD 137.502,13 dikreditkan ke rekening PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) No. 022000218.988.002 di PT. Bank BNI Cabang Kabayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto USD 137.502,13 dari PT. Bank BNI Cabang Kabayoran Baru, karena PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen ekspornya tidak benar atau fiktif.

Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) menandatangani dokumen-dokumen L/C No.S1/IDC/020577 senilai USD 852.510,76 dari KBC Bank berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, lalu dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, "diusulkan di Diskonto" serta Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, dan pada tanggal 24 Juni 2002 hasil Diskonto senilai USD 852.510,76 dikreditkan ke rekening PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) No. 022.000218.988.002 di PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana hasil Diskonto sejumlah USD 852.510,76 dari PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, karena PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) menandatangani dokumen-dokumen L/C No.ILC/NCC/0265/02 senilai USD 450.000 dari MNBL Bank berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, lalu dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya dokumen tersebut diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, "diusulkan di Diskonto" dan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, dan pada tanggal 15 Agustus 2002 hasil Diskonto senilai USD 449.753,26 dikreditkan ke rekening PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) No. 022.000218.988.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto sejumlah USD 449.753,26 dari PT. BNI Cabang Kebayoran Baru, karena PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) menandatangani dokumen-dokumen L/C No. FIMOLUA 022280001 senilai USD 1.340.000 dari MNBL Bank berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, setelah itu dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya dokumen tersebut diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, "diusulkan di Diskonto" dan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, dan pada tanggal 22 Agustus 2002 hasil Diskonto senilai USD 1.339.542,38 dikreditkan ke rekening PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) No. 022.000218.988.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto sejumlah USD 1.339.542,38 dari PT. BNI Cabang Kebayoran Baru, karena PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen-dokumen L/C No. FIMOLUA 022410001 senilai USD 2.150.000 dari FIMB Bank berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, selanjutnya dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya dokumen tersebut diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, "diusulkan di Diskonto" dan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, lalu pada tanggal 5 September 2002 hasil Diskonto senilai USD 2.149.862,19 dikreditkan ke rekening PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) No. 022.000218.988.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto sejumlah USD 2.149.862,19 dari PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, karena PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) menandatangani dokumen-dokumen L/C No.ILC/NLC/0307/02 senilai USD 540.000 dari MNBL Bank berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, selanjutnya dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya dokumen tersebut diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, "diusulkan di Diskonto" dan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, lalu pada tanggal 23 September 2002 hasil Diskonto senilai USD 539.461,30 dikreditkan ke rekening PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) No. 022.000218.988.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto sejumlah USD 539.461,30 dari PT. BNI Cabang Kebayoran Baru, karena PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) menandatangani dokumen-dokumen L/C No.ILC/NLC/0308/02 senilai USD 530.000 dari MNBL Bank berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, lalu dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya dokumen tersebut diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, "diusulkan di

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No 5 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diskonto” dan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, lalu pada tanggal 23 September 2002 hasil Diskonto senilai USD 529.859,72 dikreditkan ke rekening PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS’ARTONO DN) No. 022.000218.988.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto sejumlah USD 529.859,72 dari PT. BNI Cabang Kebayoran Baru, karena PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS’ARTONO DN) menandatangani dokumen-dokumen L/C No. ULFO21314 senilai USD 519.000 dari Indian Bank berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, selanjutnya dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya dokumen tersebut diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, “diusulkan di Diskonto” dan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, lalu pada tanggal 26 November 2002 hasil Diskonto senilai USD 518.929,60 dikreditkan ke rekening PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS’ARTONO DN) No. 022.000218.988.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto sejumlah USD 518.929,60 dari PT. BNI Cabang Kebayoran Baru, karena PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS’ARTONO DN) menandatangani dokumen-dokumen L/C No. 10ILC 021470 senilai USD 556.800 dari RHB Bank berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, selanjutnya dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya dokumen tersebut diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, “diusulkan di Diskonto” dan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, dan pada tanggal 26 November 2002 hasil Diskonto senilai USD 556.608 dikreditkan ke rekening PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS’ARTONO DN) No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022.000218.988.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto sejumlah USD 556.608 dari PT. BNI Cabang Kebayoran Baru, karena PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) menandatangani dokumen-dokumen L/C No. ILC51F20126306 senilai USD 1.063.370 dari OCBC berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, selanjutnya dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya dokumen tersebut diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, "diusulkan di Diskonto" dan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, lalu pada tanggal 26 November 2002 hasil Diskonto senilai USD 1.057.033,96 dikreditkan ke rekening PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) No. 022.000218.988.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto sejumlah USD 1.057.033,96 dari PT. BNI Cabang Kebayoran Baru, karena PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) menandatangani dokumen-dokumen L/C No. ILC301004/20 senilai USD 536.000 dari NBP berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, selanjutnya dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya dokumen tersebut diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, "diusulkan di Diskonto" dan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, dan pada tanggal 2 Desember 2002 hasil Diskonto senilai USD 535.805,28 dikreditkan ke rekening PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) No. 022.000218.988.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto sejumlah USD 535.805,28 dari PT. BNI Cabang Kebayoran Baru, karena PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No 5 PK/Pid.Sus/2007



Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Greystone Capital AG menandatangani dokumen L/C No.LC02/1049 tanggal 19 Agustus 2002 senilai USD 720.000 dari Indian Bank berupa Commercial Invoice, Packing List, Letter of Guarantee, Bill of Loading, selanjutnya dokumen L/C tersebut diajukan ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya dokumen tersebut diproses oleh Asisten/Penyelia dan hasilnya dicatat dalam worksheet, "diusulkan di Diskonto" dan Drs. Edy Santoso (Pemimpin Bidang Pelayanan Luar Negeri PT. BNI Cabang Kebayoran Baru) memerintahkan Penyelia melakukan pendiskontoan, lalu pada tanggal 22 Agustus 2002 hasil Diskonto senilai USD 719.644,56 dikreditkan ke rekening PT. Greystone Capital AG (RUDI SUTOPO) No. 022.000218988.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru padahal perusahaannya tidak berhak menerima dana hasil Diskonto sejumlah USD 719.644,56 dari PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, karena PT. Greystone Capital AG tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspornya diajukan tidak benar atau fiktif.

- Bahwa keseluruhan hasil fasilitas Diskonto L/C sebagaimana tersebut di atas, yang nilainya sebesar USD 9.386.513,17 dan telah dimasukkan ke rekening HARRIS IS'ARTONO DN No. 022.000218988.002 sebesar USD 8.666.868,61 dan dimasukkan ke rekening Terdakwa No. 022.000224523.001 sebesar USD 719.644,56.

- Bahwa hasil Diskonto yang diterima oleh HARRIS IS'ARTONO sebagiannya sebesar USD 6.259.072,35 ditransfer ke rekening Terdakwa RUDI SUTOPO No.022.000237.995.002 di PT. BNI Cabang Kebayoran Baru.

- Bahwa setelah keseluruhan dana fasilitas Diskonto L/C tersebut berhasil dicairkan oleh Terdakwa dan HARRIS IS'ARTONO DN, ternyata ada beberapa L/C yang tidak terbayar (Unpaid) pada saat jatuh tempo yaitu :

L/C No. FIMOULA 022410001 senilai	USD 2.149.862,19
L/C No. ILC/NLC/0307/02 senilai	USD 539.461,30
L/C No. LC5TF20/26306 senilai	USD 1.057.033,96
L/C No. ULN021314 senilai	USD 518.929,60
L/C No. 101LC021470 senilai	USD 556.608,00
L/C No. ILC301004/20 senilai	<u>USD 535.805,28</u>
	USD 5.357.700,33

- Bahwa untuk mengembalikan 6 L/C yang tidak terbayar (Unpaid) pada saat jatuh tempo yang nilai seluruhnya USD 5.357.700,33 sesuai kewajiban PT.Mahesa Karya Muda Mandiri (HARRIS IS'ARTONO DN) berdasarkan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani yang dilampirkan bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan Fasilitas L/C tersebut, oleh karena pada saat HARRIS IS'ARTONO DN selaku Direktur Utama PT.Mahesa Karya Muda Mandiri tidak memiliki dana sebesar itu, maka APRILLA WIDHARTA (Direktur Operasional PT.Mahesa Karya Muda Mandiri) menghubungi MARIA PAULINA LUMOWA (Komisaris Utama PT. Sagared Team) untuk menyelesaikan kewajiban PT.Mahesa Karya Muda Mandiri kepada PT. BNI Cabang Kebayoran Baru di mana pelaksanaannya melalui PT. Adhitya Putra Pratama Finance dengan pola factoring. Maka pada tanggal 14 Februari 2003 HARRIS IS'ARTONO DN selaku Direktur PT.Mahesa Karya Muda Mandiri menandatangani dokumen Perjanjian Anjak Piutang dengan PT. Adhitya Putra Pratama Finance senilai USD 5.410.336,76.

- Bahwa dana sebesar USD 5.410.336,76 tersebut yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban PT.Mahesa Karya Muda Mandiri kepada PT. BNI Cabang Kebayoran Baru yang berasal dari fasilitas Diskonto L/C fiktif atas nama PT. Gramarindo Group dari PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru atau dengan kata lain bahwa dana sebesar USD 5.410.336.76 adalah berasal dari hasil kejahatan pencairan dana fasilitas Diskonto L/C fiktif atas nama PT. Gramarindo Group di PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru.
- Bahwa hasil pencairan dana fasilitas Diskonto L/C sebesar USD 9.386.516.17 tersebut di atas, sebagiannya sekitar USD 6.978.716.91 telah dipergunakan untuk pribadi Terdakwa (selaku Direktur PT. Greystone Capital AG dan selaku Komisaris Utama PT. Mahesa Karya Muda Mandiri) untuk membeli asset-asset berupa :

Hak milik atas Satuan Rumah Susun No.68/VIII/Kel.Guntur terletak di dalam daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Selatan dikenal sebagai Rumah Susun Non Hunian Menara Imperium Jalan Rangkayo Rasuna Said Lantai 8 No.8.01 Jakarta Selatan, luas 244 M2 sebagaimana tertera pada gambar denah tertanggal 17 November 1997 No : 1658/1997.

Hak milik atas tanah Rumah Susun No. 59//B-II Guntur nama lokasi Non Hunian Menara Imperium Jalan Rangkayo Rasuna Said No. B.2.11.1.06-14.05, lantai B1-D-MZ yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Atas Tanah Bersama, Hak Guna Bangunan No. 514/Guntur, seluas 1.068.0342 terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Guntur dikenal sebagai Jalan Rangkayo Said Kav.1A Jakarta.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No 5 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 ayat (1) a, b, c dan Pasal 6 ayat (1) a, b, c Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 10 November 2004 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Rudi Sutopo melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Pertama dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Sutopo, pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Rudi Sutopo denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Menyatakan barang-barang bukti berupa :

- a) Foto copy legalisir L/C No.SI/IDC/020577 Nominal US\$ 137.502,13 jatuh tempo tanggal 21 September 2002 beserta dokumen pelengkap;
 - b) Foto copy legalisir L/C No.SI/IDV/020577 Nominal US\$ 852.510,76 jatuh tempo tanggal 21 September 2002 beserta dokumen pelengkap;
 - c) Foto copy legalisir L/C No.ILC/NLC/0265/02 Nominal US\$ 449.753,29 jatuh tempo tanggal 14 September 2002 beserta dokumen pelengkap;
- Foto copy legalisir L/C No. FIMOLUA 022280001 Nominal US\$ 1.339.942,38 jatuh tempo tanggal 20 September 2002 beserta dokumen pelengkap;
- Foto copy legalisir L/C No. FIMOLUA 022410001 Nominal US\$ 2.149.862,19 jatuh tempo tanggal 05 Desember 2002 beserta dokumen pelengkap;
- Foto copy legalisir L/C No. ILC/NLC/0308 Nominal US\$ 529.859,72 jatuh tempo tanggal 21 Desember 2002 beserta dokumen pelengkap;
- Foto copy legalisir L/C No. ILC/NLC/0307/02 Nominal US\$ 539.261,30 jatuh tempo tanggal 21 Desember 2002 beserta dokumen pelengkap;
- Foto copy legalisir L/C No. 5 TF.20126306 Nominal US\$ 1.057.033,96 jatuh tempo tanggal 23 Februari 2003 beserta dokumen pelengkap;
- Foto copy legalisir L/C No. 101LC0201470 Nominal US\$ 556.608 jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo tanggal 23 Februari 2003 beserta dokumen pelengkap;

Foto copy legalisir L/C No. ILC/301004/102 Nominal US\$ 535.805,28

jatuh tempo tanggal 29 Februari 2003 beserta dokumen pelengkap;

Foto copy legalisir Surat Tagihan Pelunasan Outstanding Usance US\$

5.410.336,76 No.Kby/7/293 tanggal 03 Februari 2003 ;

Foto copy legalisir Rekening Koran BNI atas nama PT. Gramarindo Mega

Indonesia No.022.000227995.002 periode 01 Januari 2003 s/d 31

Maret 2003 ;

Foto copy legalisir Surat BNI No.Kby/7/378 tanggal 18 Februari 2003

perihal Pelunasan Outstanding Usance Bills US\$ 5.410.336,76 ;

Terhadap barang bukti pada point 4.1 sampai dengan m dikembalikan

kepada PT. BNI'46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

a. Hak Milik atas satuan Rumah Susun Nomor : 68/VIII/Kel. Guntur terletak

di dalam daerah khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Selatan,

Kecamatan Setiabudi Kelurahan Guntur, setempat dikenal sebagai

Rusun Non Hunian Menara Imperium Jalan Rangkayo Rasuna Said

Lantai 8 No.8.01 Jakarta Selatan seluas 244 M2 sebagaimana ternyata

dari gambar denah tertanggal 17 November 1997 Nomor : 1658/1997 ;

b. Hak Milik atas satuan Rumah Susun Nomor 5: 9/BI-II Guntur, nama lo-

kasi Non Hunian Menara Imperium Jalan Rangkayo Rasuna Said

Nomor : B2.11-1.06-M.05, Lantai B1-D-MZ, yang didirikan di atas

sebidang tanah Hak Atas Tanah Bersama, Hak Guna Bangunan Nomor

: 514/Guntur, seluas 1.068,03M2 (seribu enam puluh delapan koma nol

tiga meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Guntur

setempat dikenal sebagai Jalan Rangkayo Said Kav. 1A Jakarta ;

Terhadap barang bukti point 4.2 a dan b telah dituntut dalam perkara

Terdakwa Harris Is' Artono DN.

a. Foto copy legalisir Surat Perjanjian antara PT. Indonesia Power dengan

PT. Tri Usaha Bhakti (PT. Ruba) Nomor : 0083 PJ/061/IP/2001 tang

gal 2 Juli 2001 tentang Jual Beli Batu Bara untuk PLTU Suralaya Unit 1

sampai dengan 7;

b. Foto copy legalisir Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PT. Truba de-

ngan PT.Mahesa Karya Muda Mandiri Nomor : 002-DIR/TUB-MKMM/

SPJB/V/02 tanggal 15 Mei 2002 tentang Perjanjian PT.Mahesa Karya

Muda Mandiri sebagai Penyandang Dana dalam kepentingan PT. Tri

Usaha Bhakti (PT. Truba) menjual Batu Bara ke PT. Indonesia Power ;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No 5 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copy legalisir Memo PT. Truba kepada Direksi PT.Mahesa Karya Muda Mandiri perihal konsep Notulen/Rangkuman Rapat tanggal 14 Mei 2002 ;
- d. Foto copy legalisir Notulen Rapat PT. Truba tanggal 14 Mei 2002, antara :
 - RM. Nuryanto ;
 - Eliza Lichmdan ;
 - Harris Is'Artono ;
 - Satria ;
 - Cahyono.

Foto copy legalisir Surat PT. Truba kepada PT.Mahesa Karya Muda Mandiri dan Rudy Sutopo Nomor : 053/DIR/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 tentang Undangan Rapat tanggal 14 Juni 2002 ;

Foto copy legalisir Surat Perjanjian antara PT. Truba, PT.Mahesa Karya Muda Mandiri dan PT. Baramega Cipta Mulia Persada Nomor : 001/DIR-PAN/IV/2002 tanggal 01 April 2002 tentang Jual Beli Batu Bara untuk PLTU Suralaya Unit 1 sampai dengan 7 ;

Terhadap barang bukti pada point 4.3 a sampai dengan f tetap terlampir dalam berkas perkara.

- a. Foto copy Legalisir Inquiry Master Giro BNI Rek. No. 022.000224523. 001 atas nama Greystone Capital AG tentang tanggal buka 14 Agustus 2002 dan tanggal tutup rek. 17 Oktober 2002 ;

Foto copy Kartu Contoh Tandatangan Greystone Capital AG pada saat buka rekening tanggal 14 Agustus 2002 dan saat tanggal tutup 17 Oktober 2002 ;

Foto copy Rekening Penutupan Giro Pemindahbukuan tanggal 17 Oktober 2002 atas nama Graytone Capital AG ;

Foto copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Greystone Capital AG ;

Surat dari Rudy Sutopo kepada BNI No.001/GCAG-OL/X/02 tanggal 16 Oktober 2002 tentang Penutupan Rekening atas nama Greystone Capital AG ;

Rekening Giro BNI Jakarta BNI Kebayoran Baru atas nama Greystone Capital AG ;

Nota Kredit BNI atas nama Greystone Capital AG tanggal 22 Agustus 2002 ;

Debit Nota / Kwitansi BNI penerima atas nama Rudy Sutopo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slip Penarikan Simpanan Valas tanggal 17 Oktober 2002 nominal US\$ 27.547,68 ;

Nota Div. Int BNI Telex No.204297/Selasa/DLN tanggal 18 Februari 2003 perihal Pelunasan L/C No.Ex 4 Kby 00029.02 atas L/C No.LC 02/1049 tanggal 19 Agustus 2002 atas nama Greystone Capital AG ;

- a. Foto copy Dokumen Aplikasi Formulir Irrevocable Documentary Credit KBC Bank VV Attn Bapak Rudy Sutopo ;
Foto copy Dokumen Attachment for LC Application Uddiced Bank Mandiri Jakarta Menteng ;
Company Profile PT. MKMM ;
Foto copy Akta Notaris Zaini Zein No. 26 tanggal 26 September 2001 tentang Pengeluaran dan Perubahan ;
Foto copy Surat PT. MKMM kepada Telesonic Singapore PTE Ltd. ATT Mr. Rudy Sutopo tentang Penolakan Permohonan pendiskontoan L/C atas nama PT. MKMM oleh Rudy Sutopo tanggal 14 Agustus 2002 ;
Foto copy Surat Bank Mandiri BPC Jakarta tentang Issue of Document Credit tanggal 17 Juni 2002 ;
Foto copy Stoukcek BCA No.855276, 209784, 205519, 209794, 209798, 205515, 211948, 205523 dan stoukcek BI No. 661434, 661429, 661430, 661431, 661432 ;

- a. 1 (satu) set Dokumen-dokumen asli surat-surat permohonan atas nama penjualan devisa hasil ekspor atas L/C atas PT. MKMM ke BNI Jakarta Kebayoran Baru yang ditandatangani oleh Direktur Utama atas nama Drs. HARRIS IS'ARTONO DN berikut dokumen-dokumen asli lampirannya yang diajukan oleh Terdakwa Drs. HARRIS IS'ARTONO DN meliputi :

- Original Bill of Exhing ;
- Commercial Invoice, Bill Loading, dokumen-dokumen Asuransi, Packing List, Cargo Receipt berikut dokumen-dokumen asli L/C dan dokumen-dokumen lampiran proses negosiasi oleh BNI terhadap L/C tersebut meliputi Worksheet, Schedule Remittance, Nota Kredit, dan lain-lain.

Adapun rincian No. L/C-nya sebagai berikut :

S1/IDC/020577 tanggal 07 Juni 2002, USD. 1,000,000,00,
Nominal Diskonto 137,502.13.

S1/IDC/020577 tanggal 07 Juni 2002, USD. 1,000,000,00,
Nominal Diskonto 825,510.76.

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No 5 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILC/NLC/0265/02 tanggal 06 Agustus 2002, USD \$.500,000.00,
Nominal Diskonto 449,753.29.

FIMOLUA 022280001 tanggal 16 Agustus 2002, USD
1.340.000,00, Nominal Diskonto 1,339,542.38.

FIMOLUA 0222410001 tanggal 29 Agustus 2002, USD
2,150,000.00, Nominal Diskonto 2,149,862.19.

ILC/NLC/0308/02 tanggal 18 September 2002 USD. \$.530,000,
Nominal Diskonto 529,859.70.

ILC/NLC/0307/02 tanggal 18 September 2002 USD. \$.540,000,
Nominal Diskonto 539,461.30.

LC5TF20126306 tanggal 15 November 2002 USD. 1,063.370,00,
Nominal Diskonto 1,057,033.96.

ULF021314 tanggal 12 November 2002 USD. 519,000.00,
Nominal Diskonto 518,929.60.

101LC0201470 tanggal 13 November 2002 USD. 556,800.00,
Nominal Diskonto 556,608.00.

ILC301004/02 tanggal 20 November 2002 USD. 536,000.00,
Nominasi Diskonto 535,805.28.

LC02/1049 tanggal 19 Agustus 2002 USD. 720,000.00, Nominal
Diskonto 719,644.56.

Asli rekening Giro BNI atas nama PT. MKMM dari mulai menerima asli
L/C-L/C sampai tanggal penyelesaian.

Dokumen-dokumen bukti penyelesaian (pelunasan) hutang atas fasilitas
Diskonto yang diterima oleh PT. MKMM dan Greystone Capital AG
yang terdiri dari :

Konsep Telex EXP/PLX/0041/2002 tanggal 27 Desember 2002 Test
No. 98.3458/Jum'at/DLN. DD.27.12.2002 For USD. 5,305,306.78
untuk penyelesaian Diskonto dengan kode transaksi
29/2/30/02,33/02,38/02.

Nota Debet tanggal 2 Januari 2003 Nominal USD 5,305,302.78 da
ri rekening simpanan sementara ke rekening RAKKB DLM.

Konsep Telex No. 00000562 Test No. 20.4292/Selasa/DLN DD
18.02.2003 For USD 2,741,959.92 tanggal 18 Februari 2003 untuk
penyelesaian hutang dengan kode Diskonto No. 29/02, 30/02,
39/02 tanggal 18 /02-03.

Nota Debet tanggal 18/2-03 dari rekening RAK Devisa KB ke PT.
Gramarindo nominal USD. 2,741,959.92 untuk penyelesaian



hutang kode Diskonto No. 29/02, 30/02, 39/02, 39/02.

Nota Debet dari rekening PT. MKMM ke rekening simpanan sementara tanggal 2/1-03 nominal Rp.893.000, USD. 100.

Nota Debet dari rekening PT. MKMM ke rekening simpanan-simpanan sementara tanggal 2/1-03 nominal USD 2,588,996.78 untuk pelunasan sebagian hutang PT. MKMM.

Nota Debet tanggal 2/1-03 nominal USD 5,305,302.78 dari rekening simpanan sementara ke rekening RAK.DLM, keterangan pemindahan antar valas.

Nota Debet tanggal 2/1-03 nominal USD 2,716,306.00 dari rekening PT. Gramarindo ke rekening simpanan sementara.

Rekap BNI kantor pusat ke BNI Kebayoran Baru Jakarta tentang penyelesaian kewajiban PT. MKMM.

Rekening simpanan sementara periode Januari sampai dengan Maret 2003.

Rekening RAK Devisa USD. No. 0022.000590000.840 periode Januari sampai dengan Maret 2003.

Terhadap barang bukti pada point 3 a sampai f tetap terlampir dalam berkas perkara.

Biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1099/Pid.B/2004/PN.JAK.SEL tanggal 29 November 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **RUDI SUTOPO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”**;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RUDI SUTOPO** dengan pidana penjara selama “15 (lima belas) tahun” ;

Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa **RUDI SUTOPO** sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan” ;

Menetapkan masa tahanan yang dijalani Terdakwa, dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu” ;

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan” ;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)” ;

Memerintahkan pula barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Foto copy legalisir L/C No.SI/IDC/020577 Nominal US\$ 137.502,13 jatuh tempo tanggal 21 September 2002 beserta dokumen pelengkap;
- b) Foto copy legalisir L/C No.SI/IDV/020577 Nominal US\$ 852.510,76 jatuh tempo tanggal 21 September 2002 beserta dokumen pelengkap;
- c) Foto copy legalisir L/C No.ILC/NLC/0265/02 Nominal US\$ 449.753,29 jatuh tempo tanggal 14 September 2002 beserta dokumen pelengkap;
- Foto copy legalisir L/C No. FIMOLUA 022280001 Nominal US\$ 1.339.942,38 jatuh tempo tanggal 20 September 2002 beserta dokumen pelengkap;
- Foto copy legalisir L/C No. FIMOLUA 022410001 Nominal US\$ 2.149.862,19 jatuh tempo tanggal 05 Desember 2002 beserta dokumen pelengkap;
- f) Foto copy legalisir L/C No. ILC/NLC/0308 Nominal US\$ 529.859,72 jatuh tempo tanggal 21 Desember 2002 beserta dokumen pelengkap;
- Foto copy legalisir L/C No. ILC/NLC/0307/02 Nominal US\$ 539.261,30 jatuh tempo tanggal 21 Desember 2002 beserta dokumen pelengkap;
- Foto copy legalisir L/C No. 5 TF.20126306 Nominal US\$ 1.057.033,96 jatuh tempo tanggal 23 Februari 2003 beserta dokumen pelengkap;
- Foto copy legalisir L/C No. 101LC0201470 Nominal US\$ 556.608 jatuh tempo tanggal 23 Februari 2003 beserta dokumen pelengkap;
- Foto copy legalisir L/C No. ILC/301004/102 Nominal US\$ 535.805,28 jatuh tempo tanggal 29 Februari 2003 beserta dokumen pelengkap;
- k) Foto copy legalisir Surat Tagihan Pelunasan Outstanding Usance US\$ 5.410.336,76 No.Kby/7/293 tanggal 03 Februari 2003 ;
- Foto copy legalisir Rekening Koran BNI atas nama PT. Gramarindo Mega Indonesia No.022.000227995.002 periode 01 Januari 2003 s/d 31 Maret 2003 ;
- Foto copy legalisir Surat BNI No.Kby/7/378 tanggal 18 Februari 2003 perihal Pelunasan Outstanding Usance Bills US\$ 5.410.336,76 ;
- Dikembalikan kepada PT. BNI'46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
- a. Hak Milik atas satuan Rumah Susun Nomor : 68/VIII/Kel. Guntur terletak di dalam daerah khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi Kelurahan Guntur, setempat dikenal sebagai Rusun Non Hunian Menara Imperium Jalan Rangkyo Rasuna Said Lantai 8 No.8.01 Jakarta Selatan seluas 244 M2 sebagaimana ternyata dari gambar denah tertanggal 17 November 1997 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1658/1997 ;

- b. Hak Milik atas satuan Rumah Susun Nomor 5: 9/BI-II Guntur, nama lokasi Non Hunian Menara Imperium Jalan Rangkayo Rasuna Said Nomor : B2.11-1.06-M.05, Lantai B1-D-MZ, yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Atas Tanah Bersama, Hak Guna Bangunan Nomor : 514/Guntur, seluas 1.068,03M2 (seribu enam puluh delapan koma nol tiga meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Guntur setempat dikenal sebagai Jalan Rangkayo Said Kav. 1A Jakarta ;

Telah diputus dalam perkara Nomor : 1094/PID.B/2004/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 November 2004 atas nama Terdakwa Harris Is'Artono DN ;

- a. Foto copy legalisir Surat Perjanjian antara PT. Indonesia Power dengan PT. Tri Usaha Bhakti (PT. Ruba) Nomor : 0083 PJ/061/IP/ 2001 tanggal 2 Juli 2001 tentang Jual Beli Batu Bara untuk PLTU Suralaya Unit 1 sampai dengan 7;
- b. Foto copy legalisir Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PT. Truba dengan PT.Mahesa Karya Muda Mandiri Nomor : 002-DIR/TUB-MKMM/SPJB/V/02 tanggal 15 Mei 2002 tentang Perjanjian PT.Mahesa Karya Muda Mandiri sebagai Penyandang Dana dalam kepentingan PT. Tri Usaha Bhakti (PT. Truba) menjual Batu Bara ke PT. Indonesia Power;
- c. Foto copy legalisir Memo PT. Truba kepada Direksi PT.Mahesa Karya Muda Mandiri perihal konsep Notulen/Rangkuman Rapat tanggal 14 Mei 2002 ;
- d. Foto copy legalisir Notulen Rapat PT. Truba tanggal 14 Mei 2002, antara :
RM. Nuryanto ;
Eliza Lichmdan ;
Harris Is'Artono ;
Satria ;
Cahyono.
- e. Foto copy legalisir Surat PT. Truba kepada PT.Mahesa Karya Muda Mandiri dan Rudy Sutopo Nomor : 053/DIR/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 tentang Undangan Rapat tanggal 14 Juni 2002 ;
- f. Foto copy legalisir Surat Perjanjian antara PT. Truba, PT.Mahesa Karya Muda Mandiri dan PT. Baramega Cipta Mulia Persada Nomor : 001/DIR-PAN/IV/2002 tanggal 01 April 2002 tentang Jual Beli Batu

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No 5 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara untuk PLTU Suralaya Unit 1 sampai dengan 7 ;

- a. Foto copy Legalisir Inquiry Master Giro BNI Rek. No. 022.0002245 23.001 atas nama Greystone Capital AG tentang tanggal buka 14 Agustus 2002 dan tanggal tutup rek. 17 Oktober 2002 ;

Foto copy Kartu Contoh Tandatangan Greystone Capital AG pada saat buka rekening tanggal 14 Agustus 2002 dan saat tanggal tutup 17 Oktober 2002 ;

Foto copy Rekening Penutupan Giro Pemindahbukuan tanggal 17 Oktober 2002 atas nama Graytone Capital AG ;

Foto copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Greystone Capital AG ;

Surat dari Rudy Sutopo kepada BNI No.001/GCAG-OL/X/02 tanggal 16 Oktober 2002 tentang Penutupan Rekening atas nama Greystone Capital AG ;

Rekening Giro BNI Jakarta BNI Kebayoran Baru atas nama Greystone Capital AG ;

Nota Kredit BNI atas nama Greystone Capital AG tanggal 22 Agustus 2002 ;

Debit Nota / Kwitansi BNI penerima atas nama Rudy Sutopo ;

Slip Penarikan Simpanan Valas tanggal 17 Oktober 2002 nominal US\$ 27.547,68 ;

Nota Div. Int BNI Telex No.204297/Selasa/DLN tanggal 18 Februari 2003 perihal Pelunasan L/C No.Ex 4 Kby 00029.02 atas L/C No.LC 02/1049 tanggal 19 Agustus 2002 atas nama Greystone Capital AG ;

- a. Foto copy Dokumen Aplikasi Formulir Irrevocable Documentary Credit KBC Bank VV Attn Bapak Rudy Sutopo ;
- b. Foto copy Dokumen Attachment for LC Application Udciced Bank Mandiri Jakarta Menteng ;
- c. Company Profile PT. MKMM ;
- Foto copy Akta Notaris Zaini Zein No. 26 tanggal 26 September 2001 tentang Pengeluaran dan Perubahan ;
- Foto copy Surat PT. MKMM kepada Telesonic Singapore PTE Ltd. ATT Mr. Rudy Sutopo tentang Penolakan Permohonan pendiskontoan L/C atas nama PT. MKMM oleh Rudy Sutopo tanggal 14 Agustus 2002 ;
- Foto copy Surat Bank Mandiri BPC Jakarta tentang Issue of Document Credit tanggal 17 Juni 2002 ;
- g. Foto copy Stoukcek BCA No.855276, 209784, 205519, 209794, 2097



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98, 205515, 211948, 205523 dan stoukcek BI No. 661434, 661429, 661430, 661431, 661432 ;

- a. 1 (satu) set Dokumen-dokumen asli surat-surat permohonan atas nama penjualan devisa hasil ekspor atas L/C atas PT. MKMM ke BNI Jakarta Kebayoran Baru yang ditandatangani oleh Direktur Utama atas nama Drs. HARRIS IS'ARTONO DN berikut dokumen-dokumen asli lampirannya yang diajukan oleh Terdakwa Drs. HARRIS IS'ARTONO DN meliputi :

- Original Bill of Exhng ;
- Commercial Invoice, Bill Loading, dokumen-dokumen Asuransi, Packing List, Cargo Receipt berikut dokumen-dokumen asli L/C dan dokumen-dokumen lampiran proses negosiasi oleh BNI terhadap L/C tersebut meliputi Worksheet, Schedule Remittance, Nota Kredit, dan lain-lain.

Adapun rincian No. L/C-nya sebagai berikut :

S1/IDC/020577 tanggal 07 Juni 2002, USD. 1,000,000,00, Nominal Diskonto 137,502.13.

S1/IDC/020577 tanggal 07 Juni 2002, USD. 1,000,000,00, Nominal Diskonto 825,510.76.

ILC/NLC/0265/02 tanggal 06 Agustus 2002, USD \$.500,000.00, Nominal Diskonto 449,753.29.

FIMOLUA 022280001 tanggal 16 Agustus 2002, USD 1.340.000,00, Nominal Diskonto 1,339,542.38.

FIMOLUA 0222410001 tanggal 29 Agustus 2002, USD 2,150,000.00, Nominal Diskonto 2,149,862.19.

ILC/NLC/0308/02 tanggal 18 September 2002 USD. \$.530,000, Nominal Diskonto 529,859.70.

ILC/NLC/0307/02 tanggal 18 September 2002 USD. \$.540,000, Nominal Diskonto 539,461.30.

LC5TF20126306 tanggal 15 November 2002 USD. 1,063.370,00, Nominal Diskonto 1,057,033.96.

ULF021314 tanggal 12 November 2002 USD. 519,000.00, Nominal Diskonto 518,929.60.

101LC0201470 tanggal 13 November 2002 USD. 556,800.00, Nominal Diskonto 556,608.00.

ILC301004/02 tanggal 20 November 2002 USD. 536,000.00, Nominasi Diskonto 535,805.28.

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No 5 PK/Pid.Sus/2007



LC02/1049 tanggal 19 Agustus 2002 USD. 720,000.00, Nominal
Diskonto 719,644.56.

- b. Asli rekening Giro BNI atas nama PT. MKMM dari mulai menerima asli
L/C-L/C sampai tanggal penyelesaian.

Dokumen-dokumen bukti penyelesaian (pelunasan) hutang atas fasilitas
Diskonto yang diterima oleh PT. MKMM dan Greystone Capital AG
yang terdiri dari :

- Konsep Telex EXP/PLX/0041/2002 tanggal 27 Desember 2002 Test
No. 98.3458/Jum'at/DLN. DD.27.12.2002 For USD. 5,305,306.78
untuk penyelesaian Diskonto dengan kode transaksi
29/2/30/02,33/02,38/02.
- Nota Debet tanggal 2 Januari 2003 Nominal USD 5,305,302.78 dari
rekening simpanan sementara ke rekening RAKKB DLM.
- Konsep Telex No. 00000562 Test No. 20.4292/Selasa/DLN DD
18.02.2003 For USD 2,741,959.92 tanggal 18 Februari 2003 untuk
penyelesaian hutang dengan kode Diskonto No. 29/02, 30/02, 39/02
tanggal 18 /02-03.
- Nota Debet tanggal 18/2-03 dari rekening RAK Devisa KB ke PT.
Gramarindo nominal USD. 2,741,959.92 untuk penyelesaian hutang
kode Diskonto No. 29/02, 30/02, 39/02, 39/02.
- Nota Debet dari rekening PT. MKMM ke rekening simpanan se-
mentara tanggal 2/1-03 nominal Rp.893.000, USD. 100.
- Nota Debet dari rekening PT. MKMM ke rekening simpanan-
simpanan sementara tanggal 2/1-03 nominal USD 2,588,996.78
untuk pelunasan sebagian hutang PT. MKMM.
- Nota Debet tanggal 2/1-03 nominal USD 5,305,302.78 dari rekening
simpanan sementara ke rekening RAK.DLM keterangan
pemindahan antar valas.
- Nota Debet tanggal 2/1-03 nominal USD 2,716,306.00 dari rekening
PT. Gramarindo ke rekening simpanan sementara.
- Rekap BNI kantor pusat ke BNI Kebayoran Baru Jakarta tentang
penyelesaian kewajiban PT. MKMM.
- Rekening simpanan sementara periode Januari sampai dengan
Maret 2003.
- Rekening RAK Devisa USD. No. 0022.000590000.840 periode
Januari sampai dengan Maret 2003.

Terhadap barang bukti pada point 3 a sampai f tetap terlampir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 12/PID/2005/PT.DKI. tanggal 21 Februari 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 November 2004 No. 1099/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel, yang dimintakan banding ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 910 K/PID/2005 tanggal 13 Juli 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RUDI SUTOPO** tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 29 Januari 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Januari 2007 dari kuasa Terpidana sebagai Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2006 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdapat keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah berupa bukti baru (Novum) yang berupa :

- a. Akta Pendirian PT.Mahesa Karya Muda Mandiri No. 39 tanggal 20 September 2000 yang dibuat oleh dan di hadapan H. Zaini Zein, SH, Notaris di Jakarta (bukti PPK-10).

Bahwa di dalam Akta tersebut disebutkan susunan Direksi dan Komisaris PT. Mahesa Karya Muda Mandiri adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : Drs. Harris Is Artono Danunegoro

Komisaris Utama : H. Muhammad Irianto Sucipto, SE

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No 5 PK/Pid.Sus/2007



Komisaris : Nazaruddin Latif

Akta Pengeluaran dan Perubahan No. 26 tanggal 26 September 2001, yang dibuat oleh dan dihadapan H. Zaini Zein, SH, Notaris di Jakarta (bukti PPK-11).

Bahwa di dalam Akta tersebut disebutkan susunan Direksi dan Komisaris PT. Mahesa Karya Muda Mandiri adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : Drs. Harris Is Artono Danunegoro

Komisaris Utama : H. Muhammad Irianto Sucipto, SE

iii. Komisaris : Drs. Gatot Murdhowo

Bahwa berdasarkan kedua Akta tersebut tidak terbukti Pemohon Peninjauan Kembali/Rudi Sutopo sebagai Komisaris PT. Mahesa Karya Muda Mandiri, bukti tersebut di atas dikuatkan dengan adanya :

“Surat Pernyataan Drs. Harris Is Artono Danunegoro Pada tanggal 10 November 2004” (bukti PPK-12).

Di dalam Surat Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Drs. Harris Is Artono Danunegoro adalah Direktur Utama PT. Mahesa Karya Muda Mandiri berdasarkan Akta Pendirian PT. Mahesa Karya Muda Mandiri yang dibuat di Kantor Notaris H. Zaini Zein, SH tanggal 20 September 2000. Hal ini menjelaskan bahwa Rudi Sutopo bukan sebagai Komisaris maupun Komisaris Utama PT. Mahesa Karya Muda Mandiri.

“Surat Pernyataan Aprila Widharta Pada tanggal 17 Maret 2004” (bukti PPK-13).

Di dalam Surat Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa di dalam buku Profil Perusahaan tidak tercantum nama Rudi Sutopo baik sebagai Pengurus maupun sebagai Pemegang saham melainkan sebagai Investor yang melakukan pendanaan terhadap proyek-proyek yang dimiliki oleh PT. Mahesa Karya Muda Mandiri.

“Surat Pernyataan Edy Santoso Pada tanggal 17 November 2004” (bukti PPK-14).

Di dalam Surat Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. Mahesa Karya Muda Mandiri dan berkaitan dengan surat menyurat antara PT. Mahesa Karya Muda Mandiri dengan Bank BNI, nama Rudi Sutopo bukanlah atau tidaklah sebagai Komisaris maupun Komisaris Utama PT. Mahesa Karya Muda Mandiri.

“Surat bukti pelaporan dari BNI 46 atas keterkaitan para Terdakwa dalam perkara BNI 46 Cabang Kebayoran Baru senilai Rp.1.7 triliun dan tidak terdapat atas nama Terpidana Rudi Sutopo yang termasuk dilaporkan” (bukti



PPK-15).

“Memori Kasasi dari Terdakwa Eddy Santoso yang menyatakan bahwa ada scenario pengorbanan atas nama Terpidana Rudi Sutopo yang diminta oleh Terpidana Adrian Waworuntu dan Jefri Baso kepada Terpidana Eddy Santoso dalam pembuatan berkas perkara di Mabes Polri, hal ini terlihat dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Nomor Rekening : 002.000237.995.002-, seolah-olah milik Terpidana Rudi Sutopo dan tidak pernah menjadi nasabah di BNI 46 Cabang Kebayoran Baru maupun Cabang-Cabang BNI 46 di dunia” (bukti PPK-16).

Laporan dari PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) mengenai aliran dana kasus BNI 46 Cabang Kebayoran Baru senilai Rp. 1.7 Triliun tidak ada indikasi dan tidak terbukti adanya aliran dana yang diterima atau masuk ke rekening terpidana Rudi Sutopo (bukti PPK-17).

Bahwa dengan adanya Novum tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung RI telah mengadili dan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berdasarkan alat bukti yang keliru dan Majelis Hakim tidak secara transparan menggali fakta-fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan.

Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Terpidana Rudi Sutopo yang antara lain menyatakan : Memerintahkan pula barang bukti berupa :

Foto copy legalisir L/C No.SI/IDC/020577 Nominal US\$ 137.502,13 jatuh tempo tanggal 21 September 2002 beserta dokumen pelengkap;

Foto copy legalisir L/C No.SI/IDC/020577 Nominal US\$ 852.510,76 jatuh tempo tanggal 21 September 2002 beserta dokumen pelengkap;

Foto copy legalisir L/C No.ILC/IDC/0265/02 Nominal US\$ 449.753,29 jatuh tempo tanggal 14 September 2002 beserta dokumen pelengkap;

Foto copy legalisir L/C No. FIMOLUA 022280001 Nominal US\$ 1.339.942,38 jatuh tempo tanggal 20 September 2002 beserta dokumen pelengkap;

Foto copy legalisir L/C No. FIMOLUA 022410001 Nominal US\$ 2.149.862,19 jatuh tempo tanggal 05 Desember 2002 beserta dokumen pelengkap;

Foto copy legalisir L/C No. ILC/NLC/0308 Nominal US\$ 529.859,72 jatuh tempo tanggal 21 Desember 2002 beserta dokumen pelengkap;

Foto copy legalisir L/C No. ILC/NLC/0307/02 Nominal US\$ 539.261,30 jatuh tempo tanggal 21 Desember 2002 beserta dokumen pelengkap;

Foto copy legalisir L/C No. 5 TF.20126306 Nominal US\$ 1.057.033,96 jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo tanggal 21 Desember 2002 beserta dokumen pelengkap;

Foto copy legalisir L/C No. 101LC0201470 Nominal US\$ 556.608 jatuh

tempo tanggal 23 Februari 2003 beserta dokumen pelengkap;

Foto copy legalisir L/C No. ILC/301004/102 Nominal US\$ 535.805,28 jatuh

tempo tanggal 29 Februari 2003 beserta dokumen pelengkap;

Foto copy legalisir Surat Tagihan pelunasan outstanding Usance US\$ 5.410.336,76 No.Kby/7/293 tanggal 03 Februari 2003 ;

Foto copy legalisir Rekening Koran BNI atas nama PT. Gramarindo Mega Indonesia No.022.000227995.002 periode 01 Januari 2003 s/d 31 Maret 2003 ;

Foto copy legalisir Surat BNI No.Kby/7/378 tanggal 18 Februari 2003 perihal pelunasan outstanding Usance Bills US\$ 5.410.336,76 ;

Dikembalikan kepada PT. BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Hal ini terlihat jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Terpidana Rudi Sutopo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena barang bukti tersebut seharusnya terlampir dalam berkas perkara karena bukan asli tetapi burapa fotocopy dan Terpidana Rudi Sutopo dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi.

Bahwa, pertimbangan hukum yang didasarkan pada alat bukti yang keliru tersebut adalah sebagai berikut :

- Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa Rudi Sutopo khusus dalam perkara ini bertindak sebagai Komisaris Utama PT.Mahesa Karya Muda Mandiri” (pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama alinea 4, halaman 85).

- “Menimbang, bahwa mengenai dalil Terdakwa bahwa uang yang diterimanya dari Harris Is’Artono pada dasarnya adalah uangnya juga, karena itu Terdakwa telah menjaminkan uangnya di beberapa primer bank di Singapura sebagai Margin Deposit pembelian L/C sebesar \pm USD 10.000.000,00 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sebab uang hasil Diskonto 11 L/C tersebut adalah BNI Cabang Kebayoran Baru in cassu uang Negara bukan uang Margin Deposit Terdakwa.

Di samping itu benar para saksi dari BNI yang didengar keterangannya saksi menerangkan bahwa L/C adalah original, akan tetapi ada bukti yang membuktikan adanya uang Margin Deposit yang dimaksudkan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Novum, terbukti Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Terdana bukanlah sebagai Komisaris Utama PT.Mahesa Karya Muda Mandiri dan juga terbukti Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana bukanlah sebagai Direktur PT. Greystone AG.

Bahwa akibat pertimbangan hukum yang keliru tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dihukum selama 15 tahun.

Bahwa hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana apabila pada waktu di persidangan terdapat Novum dan terdapat bahwa terbukti Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana secara sah dan meyakinkan tidak terbukti sebagai Komisaris PT.Mahesa Karya Muda Mandiri dan tidak terbukti sebagai Direktur PT. Greystone AG.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan dan keberatan Peninjauan Kembali tentang terdapatnya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hal tersebut tidak didasarkan atas alasan-alasan dan fakta hukum yang benar yaitu :

- Bahwa tidak ternyata ada Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terdana, karena bukti PPK-1 sampai dengan PPK-3 bukan hanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama , Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi dalam perkara a quo, sehingga tidak berkualitas sebagai Novum, demikian pula bukti PPK-4 sampai dengan PPK-6 hanya pernyataan sepihak yang tidak merupakan keadaan baru yang bersifat menentukan, bukti PPK-7 juga tidak berkualitas sebagai Novum karena telah pernah diajukan sebagai bukti susulan dalam perkara a quo pada tingkat kasasi, dan lagi pula tidak bersifat menentukan dalam hubungannya dengan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdana, demikian pula bukti PPK-8 berupa Pernyataan sepihak dan merupakan produk baru yaitu dibuat tanggal 10 Desember 2006 sedangkan perkara a quo berproses tahun 2004 ;
- Bahwa bukti PPK-10 sampai dengan PPK-14 bukan merupakan keadaan baru karena sudah pernah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdana pada pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi, dengan demikian merupakan pengulangan atas fakta-fakta yang sudah dikemukakannya ;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No 5 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, telah ternyata dan terbukti sebagai Komisaris Utama PT. Mahesa Karya Muda Mandiri dan terbukti dari peran Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang telah menyiapkan L/C dan menandatangani dokumen-dokumen yang menjadi lampiran L/C atas nama PT. Mahesa Karya Muda Mandiri yang ternyata fiktif dan akhirnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah menerima aliran dana hasil pendiskontoan Ussance L/C fiktif tersebut pada BNI Cabang Kebayoran Baru, melalui Harris Is'Artono sebesar \pm USD 4.780.000 dan sebesar Rp. 13.888.000.000,- (tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang kemudian disimpan pada rekening Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada Bank BII, City Bank, BCA dan Bank Danamon, sedangkan mengenai jabatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada PT. Greystone Capital AG meskipun disangkal Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, terbukti Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidanalah yang menandatangani specimen pembukaan Rekening No.022.0002245 23.001 dan menandatangani dokumen-dokumen L/C No.02/1049 tanggal 19 Agustus 2002 sebesar USD 719644,56 atas nama PT. Greystone Capital AG.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan-alasan Peninjauan Kembali

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP karena ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris No. 910 K/PID/2005 tanggal 13 Juli 2005, demikian juga tidak terdapat bukti-bukti baru yang bersifat menentukan (Novum) yang dapat membatalkan bukti-bukti yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **RUDI SUTOPO** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat, tanggal 5 Februari 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Abbas Said, SH.,MH.** dan **H.Mansur Kartayasa, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali /

Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim Hakim Anggota :

ttd

H. Abbas Said, SH., MH.

ttd

H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

K e t u a,

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Panjaitan,SH.,MH.

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No 5 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH., MH
NIP. 040044338